

**PEWARISAN TANAH ADAT DALAM FALSAFAH MINANGKABAU:
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Agama Islam*



Oleh :

**SRI RAHAYU NINGSIH
NIM. 1806002011012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pewarisan Tanah Adat Dalam Falsafah Minangkabau : Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Pendekatan *Library Research*)" yang ditulis oleh Sri Rahayu Ningsih NIM.1806002011012 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 20 Februari 2022

PEMBIMBING PERTAMA



Dr. Mursal, M.Ag

PEMBIMBING KEDUA



Dr. Firdaus, M.H.I.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pewarisan Tanah Adat Dalam Falsafah Minangkabau : Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Pendekatan *Library Research*)" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Padang, 20 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sri Rahayu Ningsih
NIM.1806002011012

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Pewarisan Tanah Adat Dalam Falsafah Minangkabau : Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Pendekatan *Library Research*)" yang ditulis oleh Sri Rahayu Ningsih NIM. 1806002011012 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022.

Padang, 4 Maret 2022

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Ketua




Dr. Mursal, M.Ag.

Sekretaris




Dr. Firdaus, M.H.I.

Anggota



Dr. Desmitar, S.Ag, M.A.



Dr. Syafiq Halim, M.A.

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Firdaus, M.H.I.



SEKAPUR SIRIH

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dengan suatu pekerjaan, segeralah engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Alhamdulillah Rabbil'Alamin...

Tercapai sudah langkah demi langkah cita-citaku,
Semua berkat Rahmat-Mu ya Rabb. Bersujud syukurku kepada-Mu ya Allah
Atas Nur, Rahman dan Rahim-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku.
Atas ridho-Mu ya Allah, ku persembahkan karya kecilku ini dengan segenap
ketulusan dan ucapan terimakasih kepada;

Ayahanda Carso Sandi Wikrama dan Ibunda Asnah binti Bilal Alif

Berkat limpahan kasih sayang dan keringat mereka berdua, karya kecil ini bisa tercipta. Hanya ucapan terimakasih tak akan sanggup membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Yang tiada lelah, tak pernah mengeluh berjuang demi hidupku, tetes demi tetes keringat Ibunda dan Ayahanda bagaikan mutiara terang sinar kehidupanku.

Terima kasih kepada Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. Syaflin Halim, M.A beserta jajaran dosen dan tendik. Teristimewa kepada dosen pembimbing Bapak Dr. H. Firdaus, M.H.I. dan Bapak Dr. Mursal, S.Ag, M.Ag yang telah banyak membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih ku persembahkan kepada semua yang telah membantu, untuk Muhammad Irfan, S.T terima kasih atas semua dukungan materil dan moril, semangatnya dan banyak membantu dalam pencapaian impian ini. Beserta Mama Mardiah dan Putri Rahmawati, S.E terimakasih telah membukakan selebar-lebarnya kenyamanan dan support mental terbaik melewati berbagai rintangan dan tantangan dalam upaya penyelesaian karya kecil ini.

Terima kasih kepada keluarga besar Cakradikrama yang selalu menunjukkan motivasi baik dari yang kami hormati dan kami tuakan Dirjen PSP Kementan RI Dr. Sarwo Edhy, SP.MM, Peneliti Madya Balitro Balitbangtan Bogor Dr. Ir. Sukanto, M.Agr.Sc, Mbah, Uwa dan Kaka-Kaka sepupu, Teteh serta keponakan kesayangan nu gareulis sareung karasep, Semoga Rahmat dan Karunia Allah SWT selalu mengiringi langkah dan perjalanan kita semua.

Aamiin..

ABSTRACT

Sri Rahayu Ningsih; NIM.1806002011012; Program Studi Hukum Keluarga;
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail : srihayuningsih42@gmail.com

Customary land is a form of property that can provide a guarantee of long-term survival for an association of people who are bound together in the unity of customary law. Customary law in Minangkabau is contained and enshrined in the Minangkabau Customary Tambo in the form of customary philosophy. The existence of customary land is highly respected by the Minangkabau community, so that the rules for inheritance of customary land that have been adopted by Minangkabau ancestral leaders since ancient times over common property rights do not seem to be friendly to legal administration in the current national development program. This study uses a comparative method (comparative study) with a library research approach to find out more clearly the comparison of the customary land inheritance regulation system regulated in the Minangkabau traditional philosophy, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code. Inheritance in Minangkabau custom which inherits according to maternal lineage by means of common property rights is contrary to the inheritance system in Islamic law and positive national law which inherits according to the individual part. In the future, Islamic law will play an important role in equalizing the legal system in the Minangkabau customary villages to realize the “*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*” based on the true teachings of Islam.

Keywords: Inheritance, Philosophy, Minangkabau, Islam, Civil

ABSTRAK

Sri Rahayu Ningsih; NIM.1806002011012; Program Studi Hukum Keluarga;
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
e-mail : srihayuningsih42@gmail.com

Tanah adat merupakan salah satu bentuk harta kekayaan yang dapat memberikan jaminan kelangsungan hidup jangka panjang bagi suatu himpunan masyarakat yang saling terikat dalam kesatuan hukum adat. Hukum adat di Minangkabau tertuang dan diabadikan dalam *Tambo Adat Minangkabau* berupa falsafah adat. Keberadaan tanah adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau, sehingga aturan pewarisan tanah adat yang sudah dianut oleh para tokoh leluhur Minangkabau sejak zaman dulu atas hak milik bersama sepertinya kurang ramah administrasi hukum dalam program pembangunan nasional saat ini. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan (studi komparatif) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk mengetahui lebih jelas perbandingan sistem pengaturan kewarisan tanah adat yang diatur dalam falsafah adat Minangkabau, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewarisan dalam adat Minangkabau yang mewarisi menurut garis keturunan ibu dengan cara hak milik bersama saling berseberangan dengan sistem pewarisan dalam hukum Islam dan hukum positif nasional yang mewarisi menurut bagian perseorangan. Hukum Islam di masa depan berperan penting dalam menyetarakan sistem hukum di nagari salingka adat Minangkabau merealisasikan *adat basandi syara', syara' basandi kitabulllah* menurut ajaran Islam yang sebenarnya.

Kata Kunci : Waris, Falsafah, Minangkabau, Islam, Perdata

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Ta'ala* atas berkah dan ridho-Nya sehingga laporan penelitian skripsi tentang kajian Hukum Keluarga dengan judul **"Pewarisan Tanah Adat Dalam Falsafah Minangkabau : Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Pendekatan *Library Research*)"** dapat terlaksana dengan baik.

Tidak lupa shalawat beriringan salam penulis haturkan pada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* teladan umat seluruh alam *bihamasati 'ala al-Musabaqati fi al-Ulum wa al-Tsaqofati al-Islamiyah* (dengan semangat berlomba dalam berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan ke-Islaman). Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Riki Saputra, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2. Bapak Dr. H. Firdaus, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I
3. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Mursal, M.Ag selaku dosen pembimbing II
5. Bapak Ibu dosen tenaga pendidik Program Studi Hukum Keluarga
6. Kedua orangtua penulis; Bapak Carso, S.Pd dan Ibu Asnah, A.Md yang telah member suport secara materi maupun non materi sampai saat sekarang ini
7. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga BP.18
8. Pihak petugas perpustakaan Proklamator Bung Hatta Kota Bukittinggi

Demikianlah kiranya semoga segala bantuan yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini mendapat balasan dari Allah dan semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Padang, 24 Februari 2022



Sri Rahayu Ningsih

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
SEKAPUR SIRIH.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian	6
1. Secara teori.....	6
2. Manfaat Akademis	7
3. Manfaat praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Defenisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Pengertian Hukum Waris	14
B. Sistem Kewarisan.....	18
C. Perkembangan Kewarisan di Indonesia	20

1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda.....	20
2. Masa Pemerintahan Belanda (Penjajahan).....	22
3. Masa Pemerintahan Indonesia	25
D. Sistem Kewarisan Adat Minangkabau	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	35
B. Metode Pengumpulan Data	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A Hasil Penelitian	39
1. Pewarisan Tanah Adat dalam Falsafah Minangkabau	39
2. Problematika Tanah Adat di Minangkabau	43
3. Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Regulasi Tanah Adat.....	51
a. Regulasi Pewarisan Tanah Adat dalam Hukum Islam	51
b. Regulasi Pewarisan Tanah Adat dalam Hukum Positif	54
4. Peluang dan Tantangan bagi Hukum Islam dalam Tatanan Regulasi Pewarisan Tanah Adat.....	61
B. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian Kepustakaan	70
Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian Kepustakaan	71
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian	72
RIWAYAT HIDUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama *kamil, jamil* dan *insaniyyah*. Disebut demikian karena agama Islam tidak hanya mengatur urusan di hari ini melainkan juga mengatur urusan yang berada jauh ke depan dengan memperhatikan unsur humanisme manusia. Sehingga syariah yang ditetapkan oleh *Asy-Syari'* (yaitu Allah) teruji secara ilmiah sangat sempurna dan berorientasi jauh ke depan. Sebagai contoh ialah syariat tentang wasiat dalam keluarga muslim. Wasiat telah membuktikan adanya prinsip ideal dari syariah Allah. Pertama, wasiat ditetapkan sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim yang telah mengalami tanda-tanda datangnya ajal. Kedua, dalam praktiknya wasiat terbukti dapat memberikan jaminan kehidupan bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama setelah kewafatannya.

Kewajiban wasiat dipertegas oleh Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 180-181;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(١٨١)

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ayat di atas diawali dengan kata ¹كُتِبَ, yang artinya ‘diwajibkan dengan tambahan huruf jar ²عَلَى yang artinya ‘atas’ menunjukkan bahwa kewajiban yang dimaksud ialah kewajiban fardhu ain. Dapat dikatakan hal ini setara dengan ³عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ yang memberikan keterangan tentang wajibnya puasa bagi umat muslim.

Tidak terdapat batasan benda apa yang boleh diwasiatkan kepada keluarga. Sehingga apapun bentuk harta benda dan kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan bernilai dapat diwasiatkan. Baik benda hidup atau benda mati. Tertimbun di dalam bumi atau terdapat di permukaan tanah. Hal ini menjadikan wasiat orang-orang terdahulu yang berupa benda-benda komersial dapat habis karena digunakan, diperjualbelikan atau rusak, sedangkan benda-benda ritual dijaga secara turun temurun. Sebab dipercaya tentang kesakralannya dan hanya boleh diwarisi secara turun temurun oleh orang-orang tertentu. Sebagai contohnya adalah tanah warisan adat yang sudah sejak dahulu kala diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu leluhur.

Keberadaan tanah warisan adat di Indonesia di satu sisi memang memberdayakan suatu kelompok masyarakat yang saling bertalian darah. Sifatnya

¹ Mahmud Yunus. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Penerbit: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah. h.336

² *Ibid.*,h.279

³ Departemen Agama RI. (2013). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur`an. h. 27

yang tidak berkepemilikan secara perorangan melainkan bersifat komunal menjadikan tanah warisan adat dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat adat yang terhimpun. Tidak hanya sekedar untuk kebutuhan pangan dan tempat tinggal, bahkan mampu memberikan jaminan mata pencaharian masyarakat adat. Sedangkan di sisi lain, keberadaan tanah warisan adat yang bersifat *saklek* dan statis/konstan kerap menjadi penghalang terealisasinya program pembangunan nasional yang sedang diprogramkan di kawasan adat tersebut. Disebut *saklek* karena ketentuan yang berlaku mengenai warisan tanah adat tidak pernah mengalami perubahan meskipun perundang-undangan pertanahan nasional ataupun daerah terus mengalami pembaharuan demi menertibkan sistem pertanahan Indonesia. Sementara itu disebut statis/konstan karena perluasan tanah warisan adat bersifat tetap tidak mengalami penambahan atau pengurangan luas tanah. Walau berapapun generasi yang dilahirkan dalam suatu masyarakat adat tersebut, perluasan tanah yang diwariskan sebelumnya oleh nenek moyang tetap sama.

Tanah adat di Sumatera Barat merupakan salah satu contoh dilematis pembangunan nasional. Status kepemilikan tanah adat seakan berada di antara mati atau hidup. Jika dikatakan tanpa status kepemilikan, tanah adat di Sumatera Barat menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya pasal 1 ayat (5) dikategorikan menjadi 4 status tanah ulayat yaitu : tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.⁴ Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa tanah adat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum Negara dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku.⁵ Kemudian instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat adat tersebut dapat menguasai tanah adat setelah dilepaskan oleh masyarakat/warga adat sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. Hal ini jelas semakin membingungkan masyarakat adat. Dimana paparan tersebut menjelaskan bahwa tanah adat dapat dikuasai secara perseorangan atau badan hukum, padahal tanah adat itu sendiri merupakan hak bersama masyarakat hukum adat yang tidak bisa dibagi dan harus dihormati sesuai amanah UUPA Pasal 3. Ketidakpastian status kepemilikan tanah adat ini menimbulkan dilematis bagi tindakan pemerintah dalam program pembangunan nasional. Bagaimana tidak, untuk memastikan apakah masyarakat hukum adat bersedia melepaskan tanah adat mereka kepada intransi pemerintah saja, akan menghadapi prosedur yang tentunya tidak mulus, sebab terikat sebagai tanah warisan adat.

Keadaan tanah adat di Minangkabau yang demikian itu menimbulkan beberapa masalah dalam pembangunan nasional diantaranya pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2017, namun hingga kini progres konstruksi baru mencapai 38,206%. Persoalan yang serupa juga terjadi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Sumbar juga disebabkan oleh status komunal tanah adat sebagai faktor

⁵ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

penghalangnya. 20,87 persen dari estimasi bidang tanah 4.677.962 hektare (ha). Kemudian sengketa pembangunan jalan by Pass terkendala sebab belum selesainya konsolidasi tanah dengan masyarakat di Loweh, By Pass Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Hingga kini jalan itu masih kecil seakan bukan jalan nasional. Serta pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (PTKU) untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok (JLUKS) yang sampai saat ini proses pelaksanaannya belum selesai. Padahal pengadaan tanah JLUKS tersebut yang dimulai sejak tahun 1997.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa sajakah bentuk-bentuk problematika tanah Adat Minangkabau yang kerap terjadi seiring adanya program pembangunan nasional?
2. Bagaimanakah hukum positif dan hukum Islam mengatur regulasi peraturan perundang-undangan terhadap sistem regulasi tanah warisan adat?
3. Apakah studi komparasi ini menjadi peluang dan tantangan untuk mengelola hukum kewarisan di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya suatu pemaparan tentang tanah adat yang merupakan warisan keluarga terdahulu yang saat ini seringkali memicu terjadinya sengketa dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional, maka dalam

Penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh uraian yang jelas mengenai:

1. Bentuk-bentuk problematika tanah Adat Minangkabau yang kerap terjadi seiring adanya program pembangunan nasional
2. Hukum positif dan hukum Islam mengatur regulasi peraturan perundang-undangan terhadap sistem regulasi tanah warisan Adat Minangkabau
3. Peluang dan tantangan untuk mengelola hukum kewarisan di masa akan datang

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Adapun nilai-nilai guna yang diharapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Secara teori

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan ilmiah untuk ;

- a. Mengetahui asal usul adanya tanah Adat Minangkabau
- b. Mengetahui problem yang paling mendasar terkait tanah adat yang menyebabkan terganggunya program pembangunan nasional di wilayah Minangkabau
- c. Mengetahui regulasi hukum pertanahan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sistem kewarisan tanah adat dalam perizinan pembangunan nasional

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi hukum keluarga Islam dalam konsep warisan Islam dan memberikan sudut pandang baru terhadap hak guna tanah warisan adat dalam mendukung program pembangunan nasional.

3. Manfaat praktis

- a. Untuk melengkapi sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbandingan hukum tentang kewarisan di antaranya :

1. Muhammad Irfan Hilmy menulis skripsi dengan judul ***“PROSPEK TANAH ADAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL”***⁶ Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang dipublis pada 17 Mei 2020 membahas tentang citra lingkungan masyarakat nusantara, pengakuan masyarakat adat terhadap tanah adat, dan prospek tanah adat dalam pembangunan ekonomi nasional. Tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui bagaimana prospek

⁶ Muhammad Irfan Hilmy. (2020). *Prospek Tanah Adat dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal WASKITA Vol.4 No.1

tanah adat dalam pembangunan nasional. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Indonesia mendapatkan julukan sebagai ‘The Scramble For Land Rights’ yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat adat dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak dalam penguasaan lahan. Saat ini hanya ada 26 masyarakat adat yang berhasil memperoleh hak atas tanah adat mereka dari pemerintah Indonesia dengan luas lahan sekitar 24.000 hektar. Angka tersebut tentu sangat kecil bila dibandingkan dengan 37 juta hektar lahan konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perusahaan perkebunan dan kayu. Penelitian ini menjadi acuan bagi Penulis untuk memastikan bahwa regulasi tentang hak guna tanah warisan adat yang termuat dalam hukum Islam dapat menjadi penengah antara sikap adil terhadap masyarakat adat di samping potensi dan prospek tanah adat yang ada selama ini dalam pembangunan nasional.

2. Novyta Uktolseja dan Pietter Radjawane menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN TANAH-TANAH ADAT (DAHULU, KINI DAN AKAN DATANG)”⁷** membahas tentang perkembangan yuridis yang mengatur tanah-tanah adat dalam beberapa babakan waktu melalui pendekatan deskriptif terhadap sejarah (historis) perkembangan hukum dalam tata aturan tanah-tanah adat. Tinjauan yuridis historis ini mengulas asal muasal keberadaan regulasi khusus tanah adat di beberapa wilayah Indonesia. Dari penelitian ini diperoleh bahwa

⁷ Novyta Uktolseja dan Pietter Radjawane.(2019).*Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*. Jurnal SASI Vol.25 No.1

perkembangan hukum agrarian di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 periode yaitu :

- a. Masa sebelum kemerdekaan dan sebelum tahun 1945, yaitu :
 - a.1.Masa sebelum *Agrarische Wet* tahun 1870
 - a.2.Masa setelah *Agrarische Wet* tahun 1870 sampai proklamasi kemerdekaan
- b. Masa kemerdekaan (sejak tahun 1945), yaitu :
 - b.1.Masa sebelum Undang-Undang Pokok Agraria pada Tahun 1945 sampai tahun 1960
 - b.2. Masa setelah Undang-Undang Pokok Agraria

Ada tiga hasil temuan yang disajikan oleh Husein Alting, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah. Sebelum masuknya penjajah, tanah dikuasai oleh komunal masyarakat. Setelah berlakunya UUPA, pengakuan hak atas tanah adat diakui dengan persyaratan berlapis, yakni berkaitan dengan syarat-syarat keberadaan dan pelaksanaannya.
2. Konstitusi maupun sebagian perundang-undangan telah memberikan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat akibat dari tuntutan masyarakat, namun pada tataran lokal maupun pusat, dan
3. Belum adanya jaminan perlindungan hak masyarakat hukum adat, bahkan menjadi korban dari kepentingan pemerintah dan perusahaan dalam mengeksplorasi sumber daya alam yang dimilikinya.

3. Rusmini menulis jurnal dengan judul ***“PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM KAWASAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT”***⁸ membahas tentang bagaimana bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kawasan tanah masyarakat hukum adat. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada pasal 6 dan Pasal 18 UUPA menjelaskan bahwa kepentingan umum sebagai salah satu bentuk fungsi sosial dapat dijadikan salah satu alasan pembenar pencabutan hak atas tanah (termasuk hak komunal atas tanah) oleh Negara dengan syarat tertentu yaitu dengan member ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.
4. Ratna Artha Windari menulis skripsi dengan judul ***“KEBERPIHAKAN REGULASI PERTANAHAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT DI DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG)”*** membahas tentang motif dan latar belakang timbulnya berbagai konflik pertanahan secara umum yang terjadi di Bali. Pokok utama dalam jurnal ini ialah mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di desa Kubutambahan dan keberpihakan regulasi pertanahan nasional terhadap hak masyarakat adat Buleleng. Adapun pembahasan penulis ialah mengidentifikasi bentuk-bentuk persengketaan tanah adat yang berdampak pada keberlangsungan program pembangunan nasional secara spesifik namun tidak dibatasi oleh skop wilayah tertentu.

⁸ Rusmini. (2020). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam Kawasan Tanah Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Hukum Tri Pantang. Vol 6 No 1

F. Defenisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan proposal ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni :

1. Studi komparatif adalah studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama, suatu faktor yang sama dimana ia terkait secara baik dengan persamaan ataupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit.⁹
2. Analisis yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan objek kajian menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan objek penelitian.¹⁰
3. Hukum positif adalah seperangkat peraturan yang diberlakukan secara legal untuk mengatur tatanan sistem ketertiban Negara.¹¹
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah subhanahu wataala mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia¹²
5. Sistem pewarisan adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)

⁹ Tjakrasurya. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta. Penerbit: Paradigma. h. 132

¹⁰ Glosarium.Org. <https://glosarium.org/arti-yuridis/>. (Diakses pada Hari/Tanggal : Rabu, 8 Desember 2021. Pukul : 9.36 WIB)

¹¹ *Ibid*

¹² Iriani, Eva (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Penerbit: Paradigma. h. 78

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

6. Tanah warisan adat adalah tanah milik komunal suatu masyarakat adat yang sebelumnya merupakan tanah perseorangan suatu keluarga yang diwariskan turun temurun menurut garis keturunan sehingga menghimpun beberapa pewaris dari suatu silsilah keluarga yang bertalian darah.¹⁴

Dari definisi operasional di atas yang dimaksud oleh judul skripsi ini secara keseluruhan adalah perbandingan perspektif antara studi hukum Islam dengan hukum positif nasional terkait sistem pewarisan tanah adat di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan, dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika sebagai berikut :

Pada bab satu : berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, definisi oprasiaonal, dan sitematika penulisan. Selanjutnya bab dua : berisi tentang tinjauan umum sitem kewarisan yang ada di Indonesia. Selanjutnya bab tiga : berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisi data. Selanjutnya bab empat : pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil penelitian yang meliputi : analisis yuridis sistem pewarisan tanah adat di Indonesia, tinjauan hukum Islam tentang

¹³ KHI Pasal 171

¹⁴ Joeni Arianto Kurniawan. (2021). *Hukum Tanah Adat*.
https://www.academia.edu/8168803/HUKUM_TANAH_ADAT. (Diakses pada
 Hari/Tanggal : Rabu, 8 Desember 2021 Pukul : 9.42 WIB)

sistem pewarisan tanah adat di Indonesia, dan perbandingan analisis yuridis hukum positif dengan tinjauan hukum Islam tentang sistem kewarisan tanah adat.

Dan diakhiri bab lima yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris

Kata mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras artinya warisan. al-Qur`an banyak menggunakan kata kerja warasa seperti Q.S al-Naml (27) : 16 “وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ” yang artinya “dan Sulaiman mewarisi Daud”, artinya “Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya.”¹ Dalam Q.S al-Zumar (39): 74 “وَأُورِثْنَا الْأَرْضَ” yang artinya “...dan telah memberi kepada kami tempat ini”.² Demikian juga dalam Q.S Maryam (19): 6 “يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ” artinya “...yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub”.³

Mawaris juga disebut *faraid*, bentuk jamak dari kata *faraidhlah*. Kata ini berasal dari kata *faraid* yang artinya ketentuan, atau menentukan. Dengan demikian, kata *faraid* atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa fikih mawaris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya. Al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz 3 mengatakan bahwa “fikih mawaris yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada

¹ Al-Qur`anul Kariim. (2018). Jakarta : Penerbit Sahifa. h.378

² *Ibid.* hal.466

³ *Ibid.* hal.305

mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.”⁴

Beberapa pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian fikih mawaris adalah fikih yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya. Menurut peneliti hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan. Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional. Tetapi setidaknya terdapat tiga kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam. Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁵

⁴ Muhammad al-Syarbini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, juz 3, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958), h. 3

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

1. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda
2. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI)
3. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW)

Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

1. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata)
2. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara *limitative* oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata)

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan hukum kewarisan, dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris menyatakan bahwa Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak

⁵ Eman Suparman.(1995).*Intisari Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.h.1

berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁶

R. Santoso Pudjosubroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Selanjutnya A. Pitlo, memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga .

Dengan istilah hukum waris diatas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu:

1. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain
2. Ahli waris : orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan

⁶Wati Rahmi Ria. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. h. 8

3. Harta warisan : kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passive (boedel)
4. Pewarisan : proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris.

Menurut Hilman Hadikusumah, istilah pewarisan mempunyai dua pengertian/makna, yaitu :

1. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup
2. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

B. Sistem Kewarisan

Di Indonesia saat ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Peninggalan Belanda berupa suatu peraturan *Indische Straatsregeling* atau IS tahun 1925 yang berlaku pada 1 Januari 1926 memberikan batasan peraturan terhadap golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) berdasarkan Pasal 131 IS ayat (2) sub b antara lain menyebutkan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putera adalah perundang-undangan agama, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan penduduk atau *Godsdiestige Wetten, Volkinsteling en Grebruiken* atau Hukum Adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum yang berlaku bagi Golongan Bumi Putera (Indonesia

Asli) adalah Hukum adat mereka yang tertulis atau penundukan diri secara suka rela kepada Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*)⁷

Sistem hukum kewarisan adat beraneka bentuk sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal; sistem kewarisan matrilineal, sistem kewarisan patrilineal dan sistem kewarisan bilateral.

- a. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap marganya, dimana klan ibunya berasal dan keturunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya seperti di Minangkabau, Enggano dan Timor.⁸
- b. Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di Batak atau sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orangtuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.⁹
- c. Sistem bilateral atau parental menurut Hazairin, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.¹⁰

⁷ Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.h.3

⁸ *Ibid.*, h.5

⁹ *Ibid.*, h.6

¹⁰ Hazairin. (1983). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur`an dan Hadits*. Jakarta; Tintamas. h.77

Sistem hukum waris Islam juga terdiri atas pluralism ajaran, misalnya sistem kewarisan ahlus sunnah wal jamaah, ajaran Syi'ah, serta ajaran Hazairin Indonesia. Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah* (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki). Akan tetapi yang paling dominan di antara keempat mazhab yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijthidat untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur'an secara bilateral.¹¹

C. Perkembangan Kewarisan di Indonesia

1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda

Sebelum masa pemerintahan Belanda pemberlakuan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton dan Ternate. Pada umumnya paham yang dianut adalah bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma hukum Islam. Dalam pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak parsial. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam* yang dikutip A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Dengan demikian apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka

¹¹Idris Ramulyo. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta; Sinar Grafika. h. 111

otomatis mereka akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi orang Islam saat itu, hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi rasul.¹²

Selanjutnya dalam sebuah teori syahadat yang disebut teori krido, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.¹³ Pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (mukhasamat) dilihat dari sudut penataan hukum Islam, melaksanakan syari'at Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan, seperti pengadilan agama merupakan *fardu kifayah* (kewajiban sosial). Hal ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam. Dari sinilah, kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya.¹⁴ Selanjutnya dikatakan bahwa Pengadilan Agama dimasa kerajaan dan kesultanan pada waktu itu sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara kewarisan orang-orang Islam.¹⁵ Selanjutnya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para Sultan ketika itu, Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia

¹² A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahmad. (2006). *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. h. 74

¹³ Imam Syaukani. (2006). *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. h. 67

¹⁴ A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma. (2006). *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. h. 74

¹⁵ A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahm. *Loc.cit*

sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian.¹⁶ Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaukani biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan¹⁷ misalnya masyarakat Aceh menyatakan, hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hukum Islam. Di Minangkabau berlaku kaidah, adat bersendikan Syara`, Syara` bersendikan kitabullah. Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruhnya sangat kuat sehingga al-Qur`an dan as-Sunnah, ijma` dan qiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku. Kerajaan dan kesultanan Islam saat itu telah berhasil mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia untuk menjalankan syariat Islam.

2. Masa Pemerintahan Belanda (Penjajahan)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pemikiran dan mengimplimentasikan hukum Islam adalah dengan merumuskan dan menformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Ketika pemerintah Hindia Belanda datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya.¹⁸ Selanjutnya, Van den Berg mengonsepkkan Staatsblat 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Teori ini merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah

¹⁶ Ibid

¹⁷ Imam Syaukani, op.cit., h. 68

¹⁸ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, op.cit., h. 7

memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Di antara teori yang dikenal luas adalah:

- a. teori *receptive in complexu* oleh Lodewijke William Christian van den Berg pada tahun 1884 menulis buku dengan nama *Muhammadagch recht* (Asas-Asas Hukum Islam) menyatakan hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan,¹⁹ pendapat van den Berg ini dikenal dengan teori *receptio in complexu*. Subtansi teori tersebut adalah setiap sengketa antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai oleh hakim Eropa pada Pengadilan yang lebih tinggi. Sengketa antara orang Indonesia atau dipersamakan dengan itu dipakai harus tunduk pada keputusan Hakim Agama menurut hukum agama. Demikian bagi orang Arab dan orang Cina yang dipersamakan dengan orang Indonesia ada baik yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam diberlakukan dengan hukum yang sama.²⁰

Muhammad Daud Ali berpendapat mengenai ketentuan peraturan dan Undang-undang tersebut, bahwa dimasa pertama pemerintahan Hindia Belanda, hukum Islam itu diakui eksistensinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Indonesia terutama mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan itu dalam perundang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum adat, bahkan sejak zaman VOC pun keadaan

¹⁹ Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario*.(2018). *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. Jakarta Bina Aksara. h. 7

²⁰ Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi. (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. h. 11

ini telah berlangsung demikian juga, seperti terkenal *compendium freijer*, dapat juga dikatakan hukum adat dapat diberlakukan jika diresepi atau diterima oleh hukum Islam.²¹

- b. teori *receptive* oleh oleh Christian Snouck Hoergronje, penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Islam dan anak negeri. Memperkuat kritikan van Vollenhomen terhaap teori *receptive in complex*. Menurut Snouck Horgronje, hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepi oleh hukum adat. Pendapat Snouck Horgronje ini disebut dengan teori *receptive*. Jadi adatlah menentukan ada tidaknya hukum Islam.²² Teori *receptive* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekati golongan hukum adat kepada pemerintah. Perubahan teori ini juga berdampak bagi pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura diubah dengan staatsblad 1937 No 116 dan No 610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kewenangan

²¹ Muhammad Daud Ali. (2002). *Hukum Islam di Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo persada.h. 225

²² A. Rahmad Rassyadi dan M. Rais Ahmad. (2006). *Formulasi Syariat Islam Dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. h. 76

pengadilan agama diserahkan menjadi pengadilan umum, dengan pertimbangan hukum waris belum menjadi hukum adat.

3. Masa Pemerintahan Indonesia

Indonesia menyatakan diri merdeka, Pada tanggal 17 Agustus dan pada tanggal 18 Agustus 1945 hasil rumusan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Panitia sembilan) disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pernyataan Indonesia merdeka berarti berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 ditekankan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum kolonial Belanda yang hasil produk teori *receptive* dianggap tidak berlaku lagi harus exit karena bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Rasul (teori *receptive exit*).²³

Dengan populasi warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan dalam memahami ajaran agamanya bersifat totalitas maka perkembangan selanjutnya ahli hukum Islam Indonesia berusaha agar hukum Islam itu menjadi hukum nasional, dengan upaya seminar nasional dalam pembentukan hukum, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber di samping hukum Eropa dan hukum Adat. Karena itu, nilai-nilai hukum Islam tidak boleh dari doktrin agama Islam. Suatu realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh ahli hukum nasional

²³ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad. loc.cit.

sosok Hazairin dengan teori kewarisan bilateral dan konsep mawalnya.²⁴ Hazairin mengetahui betul bagaimana kondisi hukum Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat. Dengan keahliannya bidang hukum maka menurutnya Teori *Receptive* yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah menjadikan hukum Islam tersingkir oleh hukum adat. Oleh karena itu Hazairin tidak segan-segan lagi untuk menyebut teori ini sebagai “teori Iblis”. Hazairin kemudian mencanangkan teori *Receptive Exit*, Sebagai sanggahan atas teori *receptive* yang kemudian ditindak lanjuti oleh muridnya, Sajuti Thalib, SH, dengan teori *Receptive a Contrario*.

Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa :

- 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam;
- 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral;
- 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Ide Hazairin dalam pembaharuan hukum waris yang pada intinya adalah pertama, ahli waris perempuan sama dengan ahli laki-laki dapat menghalangi ahli waris yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya penggolongan ahli waris menjadi ashabah dan zawu al-arham tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, adanya ahli waris pengganti tidak terhalang oleh ahli waris lain (utama). Jadi, cucu dapat

²⁴ Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional. cet.2* Jakarta: Tintamas.1968. h. 5

mewarisi bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup). Selanjutnya Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: *zawu al-faraid*, *zawu al-qarabat*, dan *mawali*. *Zawu al-faraid* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur`an. Sistem pembagiannya dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian. Adapun *zawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraid* menurut sistem bilateral. Mereka mendapatkan warisan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, ongkos kematian, dan bagian untuk *zawu al-faraid*. Sedangkan *mawali* adalah ahli waris pengganti, konsep ini diistinbat-kan oleh Hazairin dari Q.S. al-Nisa (4): 33.²⁵

Konsep *mawali* (ahli waris pengganti) merupakan konsep baru dalam ilmu *faraid* (waris). Adapun yang dimaksud *mawali* (ahli waris pengganti) adalah ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian harta peninggalan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikannya²⁶. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Posisi orang yang digantikan adalah penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Ahli waris *mawali* adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

²⁵ *Ibid*

²⁶ M. Amin Suma. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. h.24

Pada akhir tahun 1989 Dewan Perwakilan Rakyat dan komitmen Pemerintah memperjuangkan dengan alot untuk menjadikan pengadilan agama mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang sederajat dengan pengadilan yang lain ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sadakah (Pasal 49). Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 kata berdasarkan hukum Islam dihilangkan, maka pengadilan agama memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadakah dan ekonomi syari`ah. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fikih, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil PA dalam meyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama. Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan

pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU No. 1 Th. 1974 dan PP No.9 tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan namun telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Ketaatan hukum lahir dari suatu proses pemberlakuan hukum, yang oleh Soerjono Soekanto dikenal tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan yuridis bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan sosiologis maka hukum sebatas aturan yang tidak mempunyai kemanfaatan. Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide tidak memiliki kemampuan untuk membunji, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas yuridis. Dan keberlakuan sosiologis bagaimana hukum

dapat dirasakan manfaatnya, apabila tidak didasari pada suatu kepastian dan rasa keadilan hukum.

Menurut Abdul Gani Abdullah, KHI dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia (yang bentuk hukumnya melalui instrument Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 itu) mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif di samping instrument lain dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktek hukum di Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Namun dari segi yang lain Inpres tidak tampak sebagai salah satu instrument hukum dalam tata hukum yang dominan.

Adapun menurut pendapat Ismail Suny²⁷, bahwa hukum materil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk inpres, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang digunakan adalah hukum Islam maka muatan hukum materilnya dapat saja ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Intruksi Presiden adalah sama saja, sebab dasar hukum KHI secara langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara”.²⁸

²⁷ Ismail Suny, “*Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*” dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun II/1991, h. 2

²⁸ *Ibid.* h.3

Hukum wasiat Islam di Indonesia menjadi salah satu bagian dari KHI, dalam sudut teori hukum bahwa penggunaan instrument hukum dalam bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut ilmu hukum lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun itu dituliskan, sebab bukan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun hanya menunjukkan bahwa KHI itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat dinamis pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun apabila masalahnya dilihat dari Buku 1 dan Buku III KHI, yang sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra KHI menjadi sumber hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari sumber-sumber tersebut di atas.

Apabila dilihat dari muatannya Buku I dan Buku III KHI itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini berbeda dengan Buku II yang cenderung sebagai hukum tak tertulis, sebab muatan pasal-pasal nya memang merupakan hukum baru (penemuan hukum) yang belum memiliki bentuk hukum sebelumnya yang mengikat seperti undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, sebab materi hukumnya digali dan ditemukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan menitik beratkan

pada pengambilan kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia dan hukum terpilih yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam.

Mengenai norma hukum wasiat bagi ahli waris non-muslim belum diatur dalam KHI, meskipun telah dipraktekkan oleh para hakim di Pengadilan Agama dan para hakim di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan teori masalah yang memberi penegasan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Jadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal atau keadilan sosial, karena itu tawaran ijtihadi baik didukung dengan nas ataupun tidak, yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran *ijtihadi* yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk menolak dan mencegahnya.

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Ismail Suny berpendapat bahwa kedudukan KHI dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan penganan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang menjadikewenangan peradilan agama di Indonesia.

D. Sistem Kewarisan Adat Minangkabau

Masyarakat Adat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang disebut Matrilineal. Kesatuan atas dasar keturunan ibu itu disebut sesuku. Karena keturunan itu hanya dihitung dan ditelusuri menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan tersebut dinamakan kesatuan masyarakat matriachaat.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, dimana harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepemilikannya, tapi dikuasai dan diatur pemakaiannya oleh mamak kepala waris.

Adapun asas-asas yang terkandung dalam sistem kewarisan di Minangkabau adalah asas unilateral, Kolektif dan Keutamaan²⁹

1. Asas Unilateral

Maksudnya adalah hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu garis kekerabatan melalui ibu, atau yang juga disebut dengan asas *unilateral matrilineal*. Harta pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang hanya diterima melalui garis keturunan ibu dan diteruskan kepada anak cucu juga melalui garis keturunan ibu (perempuan), tidak ada yang melalui garis keturunan ayah (laki-laki), baik ke atas, ke bawah dan ke samping.

2. Asas Kolektif

²⁹ Edison Piliang. (2014). *Tambo Minangkabau*. Bukittinggi : Kristal Multimedia. h.295

Maksudnya adalah yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan (individu), tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut maka harta warisannya tidak dibagi-bagikan dan disampaikan kepada kelompok penerima dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

3. Asas Keutamaan

Bahwa dalam menerima peran sebagai penghulu untuk mengurus kaum dan harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan pihak yang lain, dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum bisa untuk mendapatkannya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah,¹ termasuk di dalamnya penelitian terhadap perkembangan hukum perundang-undangan yang pernah berlaku tentang hak guna tanah warisan adat di Indonesia dan lain sebagainya. Penelitian hukum yang telah dilakukan terdahulu tersebut termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran oleh pakar hukum, penelitian hukum dan perundang-undangan, penelitian sejarah hukum baik hukum nasional maupun hukum Islam, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai. Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku dan jurnal harus secara bertahap, sebab akan kesulitan apabila tidak demikian.

Jenis metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) studi kepustakaan. Adapun pendekatan atau metode komparatif secara bebas diartikan sebagai

¹Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta. Penerbit: Paradigma. h. 134

pengkoordinasian seluruh data yang sebanding secara tidak memihak dan tanpa prasangka, terlepas dari konteks atau masa. Dalam studi agama komparativisme itu sendiri dapat digolongkan sebagai upaya penting dan tepat sebagai sebuah lapangan penyelidikan dan bagian inti dari proses pembentukan, pengujian dan penerapan generalisasi tentang agama pada tingkat manapun.²

B. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah berupa prosedur sebagai berikut :

Pemilihan topik berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada.

Eksplorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian.

Menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan berdasarkan prioritas permasalahan.

- a. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung penelitian ini.
- b. Membaca sumber kepustakaan merupakan kegiatan perburuan data yang menuntut keterlibatan penulis secara aktif dan kritis supaya mendapatkan hasil yang maksimal.
- c. Membuat catatan penelitian merupakan tahapan paling penting dan puncak dari keseluruhan rangkaian penelitian

² Muhajir. (2013). *Pendekatan Komparatif dalam Kajian Islam*. Jurnal ISSN: 2302-0547 Volume 2 Edisi 2

- d. Mengolah catatan penelitian dengan menganalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.
- e. Penyusunan laporan berdasarkan sistematika yang berlaku.

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan melalui tahap;

- a. Editing; pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing; Mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Finding; melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

C. Sumber Data

Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain-lain. Sumber data dari penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder;

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian yaitu : Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tambo Adat Minangkabau.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu : buku/jurnal atau dokumen yang dapat

berperan sebagai pendukung buku/jurnal atau dokumen primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/jurnal atau dokumen primer.

D. Metode Analisis Data

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif-komparatif, setidaknya terdapat empat langkah dalam menganalisis data, yaitu :

1. Redukasi data yaitu memilih dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam terhadap hasil pengamatan.
2. Komparasi data yaitu membandingkan objek penelitian dengan konsep pembandingan.
3. Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi atau bentuk penyajian lainnya, dengan demikian data dapat dikuasai
4. Pengambilan kesimpulan, data yang diperoleh kemudian diolah dan dicarikan hubungannya, dan tema sehingga dapat memperoleh kesimpulan.³

³ Arikunto Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. h.86

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian

1. Pewarisan Tanah Adat dalam Falsafah Minangkabau

Tanah adat di Minangkabau tergolong kepada kekayaan berwujud (materiil) yang diwariskan kepada anak kemenakan secara kolektif atas hak milik bersama. Tanah adat dari nenek moyang diwariskan melalui suatu proses pemindahan yang dikenal dengan istilah ‘*Warih Nan Bajawek, Pusako Nan Batolong*’¹. Fungsi tanah adat yang sangat fundamental adalah sebagai jaminan kehidupan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di dusun dan nagari. Bagi tanah adat itu sendiri berlaku ketentuan ;

Tajua indak dimakan bali,

*Tasando indak dimakan gadai*²

(Terjual tidak bisa dibeli,

Tersandera tidak bisa digadaikan)

Maksudnya adalah mustahil akan terjadi pada tanah adat transaksi seperti jual beli dan gadai yang akan menyalakan keberadaan tanah adat itu sendiri, jika bukan karena suatu hal tertentu. Sekalipun tanah adat sempat terjual, proses

¹ *Warih nan bajawek, pusako nan ditolong* maksudnya warisan harta diterima dari mamak dan sebagai pusako harta tersebut dipelihara dengan baik. (Peraturan Walikota Padang Nomor 06 Tahun 2010)

² Edison Piliang. (2014). *Tambo Minangkabau ; Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi : Kristal Media. h.264

membeli tanah adat itu pastilah tidak mudah dan jikalau sempat tergadai pasti tanah adat tersebut diupayakan kembali kepada kaum. Falsafah tersebut menggambarkan kegigihan masyarakat Minangkabau dalam menjunjung tinggi dan mempertahankan tanah adat kaumnya.

Tanah adat yang apabila asal muasalnya bersumber dari *Cancang Latiah Galuang Taruko* (pekerjaan membuka lahan) dan warisan dari ninik mamak terdahulu maka dinamakan sebagai Harta Pusaka Tinggi yang menjadi kepunyaan kaum secara bersama-sama (kolektif), semua anggota kaum berhak atas tanah adat tersebut, tidak dapat berpindah tangan keluar dari kaum kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh seluruh anggota kaum, diawasi oleh mamak kepala waris, dan dipelihara oleh Penghulu untuk kelangsungan hidup para kemenakannya anggota kaum. Sedangkan apabila tanah adat tersebut asal muasalnya bersumber dari pembelian dari pihak lain, pada dasarnya mesti diwariskan kepada kemenakan, bukan kepada anak walaupun tanah adat tersebut dibeli dengan hasil pencaharian seseorang.

Hal ini dikarenakan seseorang itu dilahirkan di dalam kaumnya dan dibesarkan oleh harta pusaka kaumnya, sampai ia berpendidikan dan berkemampuan untuk mencari penghasilan sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri berupa tanah. Namun pada dasarnya ia dimodali dari harta kaumnya baik berasal dari *ganggam bauntuak*³ (genggaman diperuntukkan). Sudah sewajarnya bila ia meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut diberikan

³ *Ganggam bauntuak* merupakan metode pembagian tanah kaum terhadap kaum di Minangkabau. Setelah adanya kesepakatan kaum, mamak kepala waris memberikan *ganggam bauntuak* kepada masing-masing jurai. Pewarisan terhadap tanah pusaka yang sudah *ganggam bauntuak* dilanjutkan pengelolaannya oleh ahli waris pemegang hak *ganggam bauntuak* yang sajurai menurut garis keturunan ibu (matrilineal)

juga kepada kaumnya⁴, yaitu keluarga ibunya atau saudara-saudara samandeh, para kemenakannya, sebagaimana biasanya harta pusaka tinggi yang berasal dari *cancang latiah* nenek moyang terdahulu.

Lain halnya dengan tanah yang asal muasalnya dari hibah (pemberian orang lain). Tanah dari hibah hanya diwariskan kepada orang yang disukai oleh yang punya. Tanah ini jelas kepunyaannya sendiri, tidak dicampuri oleh hak orang lain. Sehingga haknya untuk melakukan perbuatan hukum apapun dapat dilakukan tanpa tersangkut dengan pihak manapun juga. Dengan ketentuan pelaksanaan hibah itu sendiri perlu sengetahuan mamak kepala waris⁵ dan penghulu⁶ baik dari pihak yang menerima atau yang memberi hibah, semua ahli waris dan dilaksanakan di rumah pemberi hibah (*hibah batau-tau*). Tanah yang bersumber dari hibah tidak termasuk kepada tanah adat.⁷

Tanah yang dikategorikan sebagai tanah adat dapat berupa tanah perbukitan (hutan rendah), tanah padang penggembalaan dan hutan lindung (hutan tinggi). Tanah adat juga merupakan ‘cagar alam’ kaum yang biasanya berupa hutan yang terletak jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dengan perkampungan, biasanya di kaki bukit.

⁴ *Ibid.*h.265

⁵ Mamak kepala waris adalah seorang laki-laki dewasa yang diberikan kedudukan dihormati dalam kaum dan dipercaya menjaga harta benda pusaka. Ia dipercayai dan dituakan memangku jabatan sebagai pemimpin orang *saparuik* (satu perut/seibu/samandeh) dari suatu kaum sepersukuannya. Penghulu menurut adat Minangkabau adalah pemimpin kaum yang ditinggikan karena sengaja diangkat oleh kaum sebagai pemimpin dan pemegang gelar datuk yang disertakan kewajiban dan tanggungjawab dalam memelihara kesejahteraan kemenakannya..

⁶ Penghulu adalah pemangku adat yang mengepalai suku pada sebuah nagari, yang memimpin, membimbing kaumnya dan dapat menunjuk salah seorang kemenakannya sebagai panungkek. Penghulu diangkat atas kesepakatan kaum : "*Tagak pangulu sepakat kaum, tagak rajo sepakat alam*".

⁷ *Ibid.*h.266

Pepatah adat menyebutkan :

Utan jauh diulangi,

*Utan dakek dikundano*⁸

(Hutan jauh didatangi ulang,

Hutan dekat dipetik hasilnya)

Diulangi artinya didatangi atau dikunjungi untuk mengambil hasil hutannya seperti kayu, rotan, dammar, madu, dan lain-lain hasil hutan. *Dikundano* artinya dibuka, diolah, dikerjakan, ditanami dan bila perlu dihuni sewaktu-waktu dengan mendirikan *dangau* di dalam hutan itu untuk menjaga hasilnya tidak dirusak dan dimakan binatang.

Tanah adat di Minangkabau dikelompokkan atas⁹:

1. Tanah adat di luar kawasan hutan lindung (cagar alam) atau hutan Negara dan tidak termasuk kawasan yang telah menjadi tanah adat suku atau kaum yang dikenai hak Ulayat Nagari.
2. Tanah hutan yang berada di kawasan hutan Negara dan tanah hak ulayat nagari, namun belum menjadi tanah hak ulayat kaum suatu suku, dikenai hak ulayat suku.
3. Tanah hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku dan tidak pula termasuk sebagai tanah milik perorangan (individual), dikenai sebagai tanah hak ulayat kaum.

Ada tiga ciri utama yang melekat pada hak ulayat atau *beschikkingrecht*¹⁰ yaitu:

⁸ *Ibid.*h.273

⁹ *Ibid.*h.274

- 1) *Beschikkingrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum (*gemeenschappen*) dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan.
- 2) *Beschikkingrecht* tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya.
- 3) Jika *Beschikkingrecht* itu dilepaskan untuk sementara kepada pihak asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugian orang asing tersebut harus membayar juga cukai (*heffingen*).¹¹

Pelaksanaan pewarisan tanah adat di Minangkabau dilakukan mengikuti tata cara hukum adat yaitu diturunkan secara kolektif dan menjadi milik bersama dari para ahli warisnya. Tanah adat tidak dibagi-bagikan secara perseorangan, melainkan seluruh anggota kaum yang terikat dalam garis keturunan matrilineal merupakan ahli warisnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah ketentuan hukum tanah adat melalui perbuatan hukum apapun seperti jual beli, gadai, hibah atau tindakan hukum lainnya. Sampai kapanpun tanah adat akan tetap kembali kepada kaumnya.

2. Problematika Tanah Adat di Minangkabau

Tanah adat dengan sistem pengaturan yang tersendiri dan berbeda dengan sistem pengaturan nasional pada umumnya sering memunculkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah. Konflik tersebut menyebabkan munculnya gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat untuk

¹⁰ Eddy Damian. (2021). *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung : Alumni. h.33. *Beschikkingrecht* atau hak-hak pertuanan, hak bersama, hak-hak tradisional, atau hak masyarakat tradisional. Di Inggris dikenal dengan sebutan *right of avail* dan *right of disposal*, di Malaysia dikenal dengan Tanah Simpanan Melayu atau di Negara bagian Malaka dan Negeri Sembilan disebut Tanah Pegangan Adat

¹¹ Edison Piliang. (2014). *Tambo Minangkabau ; Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi : Kristal Media. h.280

mempertahankan hak mereka, seperti gerakan sosial masyarakat. Gerakan sosial dilakukan berdasarkan pada hal yang dipermasalahkan meliputi gerakan sosial masyarakat kepada pemilik modal dan negara. Konflik-konflik hak ulayat atas tanah adat dan hutan sering mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat, pada akhir periode 2021 lalu jumlah kasus sengketa pertanahan berjumlah 649 kasus.¹² Dengan rincian 228 kasus sengketa, konflik lahan 16 kasus dan perkara 405 kasus. Dari konflik yang terjadi di Sumatera Barat bila dicermati dapat dibagi atas dua kategori, yaitu konflik yang bersifat horizontal dan konflik yang bersifat vertikal.

Kategori pertama, berhubungan dengan konflik hak ulayat internal masyarakat nagari, seperti konflik tapal batas dan berbagai konflik tanah kaum dalam nagari. Kategori kedua, berhubungan dengan konflik hak ulayat yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah atau pemilik modal. Contoh problematika tanah adat di Minangkabau baru-baru ini ialah Pelaksanaan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2017, namun hingga kini progres konstruksi baru mencapai 38,206%. Salah satu faktor penghambat yaitu proses pembebasan yang baru mencapai 55,01%. Kendala besar yang dihadapi adalah terkait pembayaran ganti kerugian tanah yang terkena proses pengadaan tanah, hal ini dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Selain itu, pemberian ganti kerugian juga menjadi faktor penyebab

¹² Pdf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, Jumlah sengketa tanah pada tahun 2021. diakses pada hari Selasa 24 Januari 2022 pukul 15.12 WIB

terjadinya perselisihan di dalam kaum masyarakat adat seperti rumitnya menetapkan besaran pembagian masing-masing anggota kaum.

Dewi, Sutaryono dan Nurhikmahwati (2020) telah melakukan kajian mengenai permasalahan pengadaan tanah yang mengenai tanah adat di Jalan Tol Padang-Sicincin.¹³ Hasil kajian menyebutkan bahwa terdapat faktor penghambat pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol di Sumatera Barat yang objeknya merupakan tanah ulayat. Yaitu kurang jelasnya status tanah ulayat baik secara subjek maupun objek yang terkena pengadaan tanah, dokumen perencanaan pengadaan tanah yang kurang baik, prinsip konsultasi yang bermakna belum menggunakan pemerintah daerah dalam sosialisasi maupun konsultasi publik, status tanah ulayat yang bersifat komunal yang belum dipertimbangkan dalam proses penilaian ganti kerugian, serta kurangnya keterlibatan masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan.

Persoalan yang terjadi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Sumbar juga disebabkan oleh status komunal tanah adat sebagai faktor penghalangnya.¹⁴ Sehingga pendaftaran tanah yang dapat terlaksana baru mencapai 20,87 persen. Pelaksanaan PTSL di Sumbar terkendala status tanah ulayat ternyata juga berimbas pada terhambatnya pelaksanaan pengukuran. Hal ini dikarenakan status kepemilikan tanah ulayat bersifat

¹³ Asih Retno Dewi,dkk. (2020). *Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)*.BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol.6 No.2 (diakses pada hari Selasa 24 Januari 2022 pukul 17.12 WIB)

¹⁴ Harian Umum Koran Padang (2021). *Terkendala Tanah Ulayat, Realisasi PTSL Di Sumbar Baru 20,87 Persen* . <https://hariankoranpadang.com> diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 16.00 WIB

komunal, sehingga membutuhkan waktu pengurusan yang lebih lama. Realisasi PTSL Sumbar hingga saat ini baru mencapai 20,87 persen dari estimasi bidang tanah 4.677.962 hektare (ha), sementara jumlah bidang terdaftar terpetakan sebanyak 1.173.193 ha atau 25,08 persen. Adapun jumlah bidang belum bersertifikat seluas 3.701.644 ha atau 79,13 persen dan jumlah bidang belum terdaftar terpetakan yaitu 3.504.769 ha atau 74,92 persen.¹⁵ Alasan yang sangat umum disebabkan karena masyarakat belum berkenan untuk mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan PTSL adalah status tanah mayoritas komunal dan di samping itu tidak adanya persetujuan mamak penghulu adat/mamak kepala waris.

Persoalan kelambanan PTSL di Sumatera Barat ini semakin jelas terlihat setelah dibandingkan dengan Pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Bandung.¹⁶ Pemerintah Kota Bandung menetapkan pelaksanaan PTSL berlokasi di seluruh wilayah Kota Bandung yaitu meliputi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan dengan perkiraan jumlah bidang tanah 93.000 (sembilan puluh tiga ribu) bidang tanah. Ternyata dalam pelaksanaannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sekitar 140 ribu bidang¹⁷. Keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Bandung menciptakan dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat, diantaranya penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan pinjaman di bank. Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

¹⁵ *Ibid*

¹⁷ Rofiq Laksamana.(2017). *Kajian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kota Bandung*. STPN Press : HIMPUNAN POLICY BRIEF. diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 20.00 WIB

sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kasus lain terkait tanah adat Minangkabau terjadi di Kota Bukittinggi dalam pembangunan jalan by Pass terkendala sebab belum selesainya konsolidasi tanah dengan masyarakat di Loweh, By Pass Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Hingga kini jalan itu masih kecil seakan bukan jalan nasional. Padahal konsolidasi tanah untuk jalan By Pass Bukittinggi sudah terjadi sejak kepemimpinan tiga orang pemerintah daerah terdahulu, namun hingga hari ini masih tinggal satu titik di Loweh yang tidak kunjung terselesaikan karena belum adanya upaya penyelesaian konsolidasi tanah dengan masyarakat.

Hanri Septiawan (2014)¹⁸, melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Konsolidasi Untuk Pembangunan Jalan By Pass Di Kota Bukittinggi. Dari penelitiannya disimpulkan bahwa bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pelaksanaan konsolidasi tanah dalam pembangunan jalan by pass di Kota Bukittinggi di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Faktor internal

Kesalahan administrasi dan efek dari lanjutan program pembangunan jalan yang lama.

¹⁸ Hanri Septiawan . (2014). Penyelesaian Sengketa Tanah Konsolidasi Untuk Pembangunan Jalan By Pass Di Kota Bukittinggi. Scholar unand diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 22.00 WIB

b) Faktor eksternal

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsolidasi tanah, lahirnya generasi baru di dalam kaum atau ahli waris dan tidak dipatuhinya kesepakatan semula oleh masyarakat.

Proyek yang masih terkendala status tanah adat, seperti pendanaan dan administrasi, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (PTKU) untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok (JLUKS) yang sampai saat ini proses pelaksanaannya belum selesai. Padahal pengadaan tanah JLUKS tersebut yang dimulai sejak tahun 1997.

Riwayat Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Solok (JLUKS)¹⁹ :

- (a) Sebagian tanah pada areal JLUKS pada awalnya merupakan tanah ulayat kaum Nan Balimo yang diserahkan oleh Ninik Mamak/IV Jinih seluas 240 ha. berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 1976 yang ditandatangani oleh Penghulu Suku, Malin Adat, Manti Adat, Dubalang Adat, Pemuncak Suku, Orang Tua Adat, 2 orang yang tidak disebut Jabatannya (selaku Ampek Jinih); dan diketahui oleh Kepala Resort Kampung Jawa Kotamadya Dati II Solok dan Kepala Resort Nan Balimo Kotamadya Dati II Solok; beserta 2 (dua) orang Saksi. Pelepasan dilakukan secara cuma-cuma dalam rangka untuk pembangunan

¹⁹ Julius Sembiring. (2019). Tanah Adat Sebagai Obyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.. STPN Press : HIMPUNAN POLICY BRIEF. diakses pada Kamis, 27 Januari 2022, pukul 20.00 WIB

Kota Solok. Surat Pernyataan tersebut merupakan ‘ralat’ atas Surat sejenis yang dibuat pada tahun 1971.

- (b) Atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut pada tanggal 19 Oktober 1976, dibuatlah Surat Penyerahan dan Penerimaan Hak Atas Tanah dari Ninik Mamak Resort Nan Balimo selaku Pihak Pertama, dan Walikota Solok selaku Pihak Kedua di hadapan Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Dati II Solok. Tanah dimaksud diserahkan kepada ‘Negara’ secara cuma-cuma untuk kemudian agar Pemerintah Kota Solok dapat mengajukan sesuatu hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (c) Hingga tahun 1996 tanah ulayat yang diserahkan tersebut tidak dilakukan pembangunan oleh Pemerintah Kota Solok;
- (d) Pada tahun 1996, atas tanah yang diserahkan tersebut dilakukan pembagian kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikota KDH Tingkat II Kota Solok tgl. 4 Desember 1996 No.188.45/231/SK/WSL-1996 tentang Pembagian Kepemilikan Tanah Atas Tanah Pemerintah Daerah Yang Terletak di Kelurahan Nan Balimo dan Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan
- (e) Pada tahun 1998 sebagian areal tersebut ditegaskan menjadi tanah negara obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 58-VI-1998 tanggal 15 April 1998, seluas ± 120 Ha, yang terletak di Kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

- (f) Pada tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 420.3-248/HM/KEP/BPN 98 atas tanah yang telah dikonsolidasi tersebut diberikan Hak Milik kepada Aminuddin Rajo Sampono dkk.
- (g) Lokasi Pengadaan Tanah JLUKS ditetapkan dengan:²⁰
- (1) Keputusan Walikota Solok tanggal 10 juni 2010 Nomor 188.45/274/KPTS/WSL-2010 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
 - (2) Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-379 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
 - (3) Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-528 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
 - (4) Keputusan Walikota Solok tgl. 6 Juli 2017 Nomor 188.45-467 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok.
- (h) Sampai dengan September 2018 masih terdapat 1 (satu) bidang tanah yang belum diselesaikan namun tidak dilakukan konsinyasi.

²⁰ Julius Sembiring. 2019. *Loc.cit*

3. Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Regulasi Tanah Adat

a. Regulasi Pewarisan Tanah Adat dalam Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman tertulis yang bukan merupakan sumber hukum tertulis dalam penerapan hukum Islam mempositifkan syariat Islam dalam penyelenggaraan seperangkat hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas hukum. Dalam buku kedua KHI²¹ tentang Kewarisan memuat ketentuan-ketentuan yang berhak menjadi ahli waris sebagai berikut :

Pasal 172 “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

KHI dalam buku kedua tentang kewarisan menetapkan batasan terhadap orang yang tidak berhak atas warisan dimuat dalam Pasal 173 : “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.“

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 174

Ayat (1) menetapkan “Kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki- laki terdiri dari: ayah, anak laki- laki, saudara laki- laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

²¹ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. (2016). *Buku II hukum Kewarisan*. Bnadung : Fokusindo Mandiri. h.67

Pasal 175 Ayat (1) “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang- hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Ayat (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam merinci ketentuan jumlah bagian harta warisan secara per individu yang berhak diperoleh sebagai ahli waris.

Dalam BAB III tentang Besarnya Bahagian²² :

Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama- sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama- sama dengan anak laki- laki, maka bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.²³

Pasal 178 Ayat (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

Ayat (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama- sama dengan ayah.

Pasal 179 Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki- laki dan saudara perempuan seibu masing- masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama- sama mendapat sepertiga bagian.

²² *Ibid.*h.67

²³ *Ibid.*h.69

Pasal 182 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama- sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama- sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama- sama dengan saudara laki- laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki- laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur harta warisan maupun harta peninggalan ketika terjadinya kematian harus dilakukan pembagian berdasarkan besar bagiannya kepada ahli waris secara langsung²⁴.

Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing- masing menyadari bagiannya.

Pasal 187 Ayat (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

Ayat (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188 Para ahli waris baik secara bersama- sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Walaupun ada pasal pengecualian untuk mengelola harta warisan secara bersama-sama dengan asas saling memperoleh manfaat hanya diberlakukan terhadap lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar²⁵. Seperti termuat dalam pasal berikut ;

²⁴ *Ibid.*h.70-71

²⁵ *Ibid.*h.71

Pasal 189 Ayat (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Ayat (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing- masing.

Sedangkan kondisi tanah adat yang membentang sepanjang provinsi Sumatera Barat yang menjadi kekayaan kaum dari suku adat Minangkabau, luasnya tentu lebih dari 2 hektar seperti yang dimaksud pada pasal, bahkan masing-masing kaum memiliki kekayaan tanah adat melebihi puluhan hektar. Artinya luasan tanah adat yang dimiliki masing-masing kaum di luar kategori pengelolaan kolektif komunal dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Regulasi Pewarisan Tanah Adat dalam Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) sebagai sumber hukum tertulis yang secara formal berlaku dalam lingkup nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur seluk beluk kebendaan dan keperdataan warga Negara Indonesia.

Ketentuan yang mendasar terhadap harta peninggalan ialah dilakukannya pemisahan. Dalam pasal KUHPer yang berkaitan dengan harta peninggalan disebutkan bahwa “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.”²⁶

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(2020). Pasal 1066 Bab XVII tentang Pemisahan Harta Peninggalan. h.312

Setelah dilakukan pemisahan harta peninggalan tersebut, barulah dapat dilakukan pembagian harta terhadap ahli waris yang berhak menerima pembagiannya. Dalam KUHPer Pasal 832 disebutkan bahwa :

“menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.²⁷ Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 837: Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi²⁸ antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undang-undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.

Pasal 857: Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka

²⁷ Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata.2020. Pasal 833 Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian. h.255

²⁸ *Ibid*.h.257

menurut bagian-bagian yang sama²⁹, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.

Sehingga tidak ditemukan bagaimana tata cara kelola pewarisan secara komunal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer menegaskan sistem pewarisan yang dilakukan pembagian terlebih dahulu terhadap harta peninggalan. Selanjutnya ditetapkan berapa bagian yang menjadi hak-hak ahli waris dalam pasal '*Legitieme portie*³⁰ atau bagian warisan menurut undang-undang dan pemotongan hibah-hibah yang mengurangi *legitieme portie*' sebagai berikut:

Pasal 913: *Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang³¹, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Pasal 914: Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *Legitieme portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(2020). Pasal 857 Bab XII Bagian Kedua tentang Pewarisan Para Keluarga yang Sah, h.262

³⁰ *Legitieme portie* (hak mutlak) adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris , garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat. (Lasssa Advocate,2020)

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(2020). Pasal 913 Bab XIII Bagian 2 tentang Legitieme Portie atau Bagian Mutlak. h.274

Legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *Legitieme portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

Pasal 915: Dalam garis ke atas *Legitieme portie* itu selalu sebesar separuh³² dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

Pasal 916: *Legitieme portie* dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian.

Pasal 916a : Dalam hal untuk menghitung *Legitieme portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Pasal 917: Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat³³, dapat mencakup seluruh harta peninggalan.

Pasal 918: Bila penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil atau berupa bunga cagak hidup, yang jumlahnya merugikan *legitieme portie*, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk melaksanakan penetapan itu untuk melepaskan hak milik atas bagian

³² *Ibid.*h.275

³³ *Ibid.*h.276

yang dapat dikenakan penetapan kepada mereka yang memperoleh hibah atau legataris.

Pasal 919 : Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhir ini sehubungan dengan Bab XVII buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali.

Pasal 920: Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.

Pasal 921: Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia³⁴; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.

Dengan demikian pewarisan yang diatur dalam KUHPer adalah pewarisan terhadap harta hak milik individual, bukan harta hak milik komunal.

Padahal di samping itu, Negara dengan segala kekuatannya mengatur :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

³⁴ *Ibid.*h.277

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tujuan dari adanya pengaturan ini ialah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. Namun di sisi lain, mengenai hak menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah³⁵ Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Kendatipun pengaturan mengelola tanah adat yang dikenai hak ulayat sudah demikian, UUPA dalam suatu penelitian tetap dinilai tidak memberikan pengertian dari Tanah Ulayat, namun hanya memberikan padanan dari Hak Ulayat atau hak-hak yang serupa dengan itu yaitu *beschikkingsrecht*. Secara konsepsional, UUPA memberikan konsepsi tanah ulayat sebagai tanah adat yang mengandung hak yang berkarakter publik dan perdata, di Minangkabau tanah ulayat kaum adalah tanah adat yang mengandung hak yang berkarakter perdata semata, meskipun dikuasai secara komunal. Dengan demikian terdapat perbedaan antara tanah ulayat dengan tanah komunal.

Khusus wilayah otonom Sumatera Barat, mengenai tanah adat Minangkabau yang disebut dengan istilah tanah ulayat dan pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.

³⁵ Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 (1) Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau 'jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando'; (2) Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah; (3) Azas Unilateral yang merupakan hak pewarisan tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan Ibu;

Pasal 3 (1) Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat; (2) Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah 'adat diisi limbago dituang' melalui musyawarah mufakat; (3) Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

Pasal 4 Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Tanah adat di Minangkabau tidak dapat diperlakukan sebagai objek pewarisan berupa pembagian perhitungan tertentu kepada pihak perorangan. Dalam pengaturannya, tanah adat berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat hukum adat, hanya bisa dikenai sebagai objek garapan dengan status *ganggam bauntuak pagang bamansiang* yang pengaturannya dilakukan oleh mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

4. Peluang dan Tantangan bagi Hukum Islam dalam Tatanan Regulasi Pewarisan Tanah Adat

Ilmu kewarisan atau ilmu mawaris adalah ilmu ushul yang ada dalam fikih Islam, bukanlah ilmu furu' atau cabang yang secara *kaifiyah* orang yang satu dengan orang yang lainnya boleh memilih untuk memakai metode yang mana dalam penyelenggaraan harta sepeninggalan kematian. Di samping itu, metode pewarisan juga dilafadzkan dalam Al-Qur'an secara jahir dan terang tanpa memerlukan ijhtihad yang mendalam untuk menemukan hukum dan mengetahui metode pelaksanaannya. Sehingga hukum kewarisan Islam secara akuntabilitasnya *mutqin miah ala miatin* (yakini 100 %). Oleh karena itu, seharusnya tidak ada peluang bagi praktisi hukum Islam manapun untuk membelokkan hukum waris ke arah yang berjauhan dengan hukum kewarisan Islam. Termasuk kaitannya dengan tanah adat yang merupakan harta peninggalan nenek moyang terdahulu.

Hukum Islam tetaplah harus pada prinsipnya yang tegas pada kebenaran adalah benar, kebatilan adalah batil, dan tidak ada syubhat dalam pengamalan ajaran agama dan hukum Islam. Sebagai bentuk pengamalan pada firman Allah :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْبَاطِلُ وَالْحَقُّ أَنفُسُ النَّاسِ وَمَا يَكْفُرُونَ

Artinya: "Janganlah kalian campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 42)

Maqashid syariah diberlakukannya suatu hukum Islam sudah pasti menitik beratkan pada kemashlahatan di semua aspek. Seperti yang terjadi di lapangan begitu sangat signifikan dampak dalam keseharian yang dapat kita amati ketika

segala sesuatu dijalankan berdasarkan hukum Islam dengan sesuatu yang mengkesampingkan hukum Islam. Maka sudah selayaknya perkara kewarisan tanah adat dalam pelaksanaannya merujuk kepada kaidah kewarisan Hukum Islam, bukan Hukum Islam dipaksakan merumuskan produk hukum baru demi tanah adat. Sebab aspek kewarisan adalah aspek asas/ushul dalam fikih Islam. Lain halnya jika perkara dalam aspek furu'/cabang. Mungkin bisa saja diwujudkan hukum baru/kontemporer perihal kewarisan tanah adat. Terlebih berdasarkan sejarah keberadaan masyarakat hukum adat yang sudah ada sejak dulu kala jauh lebih awal dari penyiaran dakwah ajaran Islam hingga ke wilayah masyarakat terpencil. Sudah semestinya hukum Islam dijalankan sebagaimana mestinya, ketika syiar ajaran Islam telah sampai.

Terlebih masyarakat Minangkabau memakai filosofi hidup '*Adat basandi syara', Syara' basandi Kitabullah*' sebagai bentuk pengamalan firman Allah :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata.” (Al-Ahzaab/33: 36)

Hukum Islam di masa depan mendapatkan tantangan yang besar dalam mengaktualisasikan praktek kewarisan menurut hukum Islam di Minangkabau melalui berbagai upaya sosialisasi, pengenalan atau pelatihan di lembaga-lembaga kemasyarakatan, dinas sosial, instansi pendidikan ataupun tokoh-tokoh agama.

B. Pembahasan

Tanah adat di Minangkabau sebagaimana pada umumnya menurut hukum adat di Indonesia dalam sistem hukum tanah nasional diberlakukan hak ulayat atas tanah adat. Hak ulayat merupakan istilah baku yang menjelaskan bahwa adanya hak sekelompok atau segolongan penduduk (masyarakat) atas sebidang tanah yang menjadi milik bersama dari kelompok masyarakat tertentu. Hak ulayat lazim dikenal dengan hak pertuanan bukan merupakan hak individu (perseorangan), melainkan hak persekutuan masyarakat atau daerah tertentu. Hak ulayat ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari asas kekeluargaan (komunal, gotong royong dan kemasyarakatan) yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dan wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara *lahiriyah* dan *batiniyah* turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan³⁶ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sistem adat istiadat terhadap tanah adat yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yang begitu kuat menimbulkan beberapa persoalan terkait

³⁶ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (PTKU) dalam pembangunan Nasional. Dimana sebelum melakukan pengadaan tanah tersebut diperlukan terlebih dahulu dokumen yang lengkap dalam perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berupa tanah-tanah yang jelas statusnya dan terdaftar hak miliknya agar memudahkan pengembalian ganti rugi pada saat berlangsungnya pengadaan tanah tersebut. Namun ternyata dalam program pendaftaran tanah saja di Sumatera Barat begitu tidak terlaksana dengan baik seperti yang terungkap pada pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat yang masih minus sekitar 20,87 persen. Padahal PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 ayat (2) Permen ATR/KBPN No 12 Tahun 2017).

Obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Juga meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL (Pasal 3 Permen

ATR/Ka BPN No. 12 Tahun 2017). Namun dikarenakan rumitnya perihal status tanah adat di Sumatera Barat, seakan memunculkan harapan baru agar Sumatera Barat lebih tertib administrasi dan tertib hukum ke depannya. Padahal beragam Program/Proyek pendaftaran tanah telah diupayakan pemerintah untuk percepatan pendaftaran tanah. Seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Program (LMPDP) atau proyek Ajudikasi, Larasita dan Program Nasional Agraria (PRONA) yang secara nasional belum juga mencapai target pendaftaran tanah yang diharapkan.³⁷

Pada tahun 2017 Presiden mencanangkan untuk memulai program PTSL untuk mendaftarkan sebanyak 126 juta bidang tanah keseluruhan pada tahun 2025. Program tersebut dijabarkan dalam target bertahap mulai 5 juta bidang pada tahun 2017; pada tahun 2018 7 juta bidang; pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 9 juta bidang dan pada 2020 sampai dengan tahun 2025 setiap tahunnya ditargetkan 10 juta bidang tanah.

Akibat dari ketidakjelasan status pencatatan tanah di sebagian besar masyarakat Minangkabau ini, beberapa program pemerintah dalam wacana pembangunan nasional yang berhubung langsung dengan objek tanah dan lahan seringkali *mangkrak* terhenti bertahun-tahun lamanya. Padahal provinsi Sumatera Barat sebagai objek pembangunan nasional juga tidak sering mendapat giliran. Hanya beberapa saja. Akibatnya sentuhan pemerintah pusat terhadap provinsi Sumatera Barat secara langsung tidak terjalin cukup intens. Hal ini juga

³⁷ Tim Dosen STPN.(2019). *HIMPUNAN POLICY BRIEF : Permasalahan Dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, Dan Tata Ruang Di Indonesia*. Yogyakarta : STPN Press. h. 127

berpengaruh pada aspek pembangunan lainnya seperti ekonomi, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Pertanian, Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan bahari, dan program pembangunan lingkungan hidup.

Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pedoman hukum berlandaskan kepada fikih Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah menjabarkan sistem pewarisan yang termuat dalam QS. An-Nisa' ayat 11-12 berdasarkan kepada fikih mawaris (faraidh Islamiyah) ulama madzahib sedikitpun tidak memberikan penjelasan bagaimana tata cara mewariskan harta peninggalan nenek moyang setelah kematian kepada sekumpulan orang atas hak milik bersama. Kompilasi Hukum Islam tetap merujuk pada tata cara pewarisan yang dibagi-bagi sesuai haknya. Begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata satu pasal pun tidak memberikan panduan pewarisan secara kolektif komunal. KUHPer tetap merinci pembagian warisan secara individual. Walaupun UUPA memberikan arahan terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara dapat dilimpahkan kepada peraturan daerah provinsi Sumatera Barat, hal ini tetap menjadikan kepastian hukum terhadap tanah adat di Minangkabau sangat lenah.

Hukum Islam tidak harus menjadikan keadaan ini sebagai peluang memunculkan hukum baru tentang kewarisan tanah Adat sebab persoalan ini bukanlah persoalan baru yang belum ada hukumnya. Keberadaan tanah adat sudah ada sejak dahulu kala. Seharusnya melalui proses kulturasi sudah dapat menyerap hukum Islam kepada hukum adat. Terlebih keadan adat istiadat Minangkabau yang menganut filosofi '*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Syara' mangato, adat mamakai'*. Tapi kenyatannya, apa yang dikata dalam syariat masih

disaring oleh adat dan berlangsung sangat lama. Sehingga hal ini lebih tepatnya disebut sebagai tantangan bagi terealisasinya hukum Islam secara komprehensif dan universal di masa yang akan datang untuk mewujudkan *Islam rahmatan Lil Alamin, Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*. Gemah Ripah Loh Jinawi, *Toto Tentrem Kerto Raharjo*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Problematika tanah adat di wilayah *nagari salingka adat* Minangkabau seringkali terkait proses administrasi perizinan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (PTKU). Akibatnya beberapa proyek atau program pembangunan nasional oleh pemerintah mengalami kesulitan untuk dapat mencapai target. Bahkan proses pendaftaran tanah saja tidak dapat berjalan sesuai perencanaan di Sumatera Barat. Kepemilikan tanah adat Minangkabau yang begitu kokoh, sehingga tidak memberikan peluang untuk diperjual belikan atau digadaikan. Apalagi hanya sebatas ganti rugi tentu saja tidak akan semudah itu diperkenankan oleh kaum dalam satu kesepakatan bersama.

Pada dasarnya negara Indonesia menerapkan sistem hukum yang sudah ideal baik hukum Islam maupun hukum positif keperdataan mengenai warisan. Antara hukum Islam dengan hukum perdata yang berlaku terdapat kesamaan asas keadilan dalam pembagian harta warisan menurut hak dan bagiannya. Tidak ada ketimpangan mengenai pembagian hak harta warisan. Begitu juga dengan penegasan terhadap harta warisan bahwa harus dilakukan pembagian. Sehingga kepemilikannya dapat tercatat dan terlindungi secara hukum. Dari kedua hukum tersebut sama-sama tidak ditemukan seperti apa pengaturan terhadap tanah warisan yang status kepemilikannya hak milik secara bersama (komunal). Hal ini memberikan keleluasan bagi warga negara yang beragama Islam dalam memperoleh jaminan hukum terhadap harta kekayaan.

Dengan demikian, tantangan bagi hukum Islam adalah mengajak wilayah yang memiliki slogan '*Adat Basandi Syara', 'Syara' Basandi Kitabullah*' ini untuk menyelenggarakan sistem pewarisan mengikuti firman Allah Q.S An-Nisa ayat 11-12 untuk mempertegas perlindungan hukum terhadap tanah adat yang ada di Sumatera Barat menurut hukum dan perundang-undangan yang diakui dan berlaku.

B. Saran

Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami perkembangan dan metamorfosa dari waktu ke waktu. Sistem regulasi dan pengaturan terhadap obyek hukum semakin diupayakan penyempurnaannya. Dengan menitikberatkan pada asas keadilan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Maka sudah selayaknya masyarakat yang terhimpun dalam kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau dalam hal sistem pewarisan warisan leluhur juga mengimbangi penerapan hukum Islam. Sehingga dapat terwujudnya '*Islam Rahmatan Lil Alamin, Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*'. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang potensial dapat memberikan kesejahteraan. Seperti falsafah Jawa '*Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo*' yang menjadi cita-cita seluruh warga negara Indonesia. Sehingga pemerintah berhasil menumpas kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam di Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo persada
- Al-Khathib, Muhammad al-Syarbini. 1958. *Mughi al-Muhtaj*, juz 3. Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta : Paradigma
- Kuncoro, N.M. Wahyu. 2015. *Waris : Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta Timur : Raih Asa Sukses
- Laksamana, Rofiq. 2017. *Kajian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kota Bandung*. STPN Press : HIMPUNAN POLICY BRIEF. diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 20.00 WIB
- Perangin, Effendi. 2018. *Hukum Waris*. Depok ; Rajawali Pers
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Piliang, Edison. 2014. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi : Kristal Multimedia
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group

- Rahmi Ria, Wati. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ramulyo, Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta; Sinar Grafika
- Rosyadi, A. Rahmad dan M. Rais Ahmad. 2006. *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sembiring, Julius. 2019. *Tanah Adat Sebagai Obyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum..* STPN Press : HIMPUNAN POLICY BRIEF. diakses pada Kamis, 27 Januari 2022, pukul 20.00 WIB
- Septiawan, Hanri . 2014. *Penyelesaian Sengketa Tanah Konsolidasi Untuk Pembangunan Jalan By Pass Di Kota Bukittinggi*. Scholar unand diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 22.00 WIB
- Sostroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Suny, Ismail. *Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*”, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun II/1991
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Syaukani, Imam. 2006. *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Tim Dosen STPN. 2019. *HIMPUNAN POLICY BRIEF : Permasalahan Dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, Dan Tata Ruang Di Indonesia.*

Yogyakarta : STPN Press

Tim redaksi BIP. 2017. *HIMPUNAN PERATURAN UNDANG-UNDANG KUHPer.* Jakarta : penerbit bhuana ilmu

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. 2016. *Buku II hukum Kewarisan.*

Bnadung : Fokusindo Mandiri

Wicaksono, F. Satriyo. 2011. *Hukum Waris.* Jakarta Selatan : Visimedia

Zainudin, Haji. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia.* Jakarta : Sinar

Grafika

Sumber Jurnal :

Dewi, Asih Retno,dkk. 2020. *Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin.BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan.* Vol.6 No.2 (diakses pada hari Selasa 24 Januari 2022 pukul 17.12 WIB)

Muhajir. 2013. *Pendekatan Komparatif dalam Kajian Islam.* Jurnal ISSN: 2302-0547 Volume 2 Edisi 2

Harian Umum Koran Padang 2021. *Terkendala Tanah Ulayat, Realisasi PTSL Di Sumbar Baru 20,87 Persen .* <https://hariankoranpadang.com> diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 16.00 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian Kepustakaan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Alamat : Jln. Pagar Kuning No. 4 Koto Tangah Telp.(0751) 4851002, Padang (25172)
Website: www.umsh.ac.id e-mail: info@umsh.ac.id, fatumsb@gmail.com

Nomor : 0165/IL.3.AU/F/2022

Padang, 09 Rajab 1443 H

Lamp : -

10 Februari 2022 M

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:

Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Seiring salam diatas semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari. *amin*.

Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu Ningsih
NIM : 1806002011012
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)
Fakultas : Agama Islam

Akan melakukan *library research* untuk mendapatkan informasi dan data di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul: **"Pewarisan Tanah Adat dalam Falsafah Minangkabau: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif (Pendekatan *Library Research*)"**. Oleh sebab itu kami mohon izin dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat membantu mahasiswa dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillohittaufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum wr. wb



Penit: am
1. Karroh HR/663
2. Asip

Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian Kepustakaan

DATA PENELITIAN

Nama : Sri Rahayu Ningsih
 NIM : 1806002011012
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Lokasi Penelitian: Perpustakaan Proklamator Bung Hatta,
 Bukittinggi, Sumatera Barat

NO	Hari/Tanggal	DATA
1	Sabtu: 12 Februari 2022	Falsafah "Waris Nian Bajawek"
2		Tambo Minangkabau : Budaya dan Hukum Adat
3		Tutuo Nian Badanga, Waris Nian Bajawek
4		Dasar Falsafah Adat Minangkabau
5		Minangkabau : Tanah Adat
6		Kompilasi Hukum Islam : Perkembangan
7		Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam
8		Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
9		Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria
10		Pergerakan Hukum Adat menurut Hukum Agraria
11		Hukum Waris Islam
12		Kedudukan Hukum Waris Islam
13		Memahami Ilmu Fiqh
14		KUHP (Tim Redaksi BIP)
15		Kitab Undang-Undang Hukum Agraria

Bukittinggi, 12 Februari 2022




Peneliti



Sri Rahayu Ningsih
 1806002011012

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian






a. mengizinkan dan menyetujui/pendaftaran pernikahan, penggabungan, perpisahan dan perwakilatan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu;
 b. menentukan dan menetapkan berbagai kebiasaan hukum, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain, dan menegakkan kebiasaan-kebiasaan tersebut;
 c. mempromosikan dan memelihara kebiasaan hukum, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh yang penting terhadap kehidupan masyarakat; dan
 d. menetapkan dan memelihara peraturan-peraturan hukum yang mempunyai pengaruh yang penting terhadap kehidupan masyarakat.

(3) Menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dapat melaksanakan kekuasaan tersebut pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Hak prerogatif dari Negara tersebut di atas tidak termasuk dalam kekuasaan kepala daerah dan dapat diserahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.






Paragraf 3
 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak ulayat menurut kersakannya masing-masing, pemerintah dapat menyerahkan sebagian hak ulayat menurut kersakannya kepada pemerintah daerah, yang berdasarkan atau perjanjian kemitraan nasional atau perjanjian lainnya yang mempunyai pengaruh yang penting terhadap kehidupan masyarakat.

Paragraf 4
 (1) Atas dasar hak prerogatif dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dapat menyerahkan hak ulayat menurut kersakannya kepada dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada kepala dan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, yang dapat menyerahkan hak ulayat menurut kersakannya kepada orang-orang lain serta badan-badan hukum.



x

11. Paham penghulu	
12. Akal penghulu	199
13. Timbangan penghulu	200
14. Hakekat penghulu	200
15. Niat hati penghulu	201
16. Nagari penghulu	201
17. Suku penghulu	201
18. Kampung penghulu	202
19. Rumah penghulu	203
20. Martabat penghulu	204
21. Martabat duhalang	204
22. Martabat mualim	204
23. Martabat manti	204
24. Gedang penghulu	204
25. Gelar penghulu	205
26. Pangkat penghulu gedang berlegar	206
27. Adat penghulu kepada anak buah	207
28. Hak penghulu	211
29. Ulayat penghulu	212
30. Larangan penghulu	218
31. Pantangan penghulu	220
Bab 5 HARTA DAN ULAYAT	
1. Harta pusaka	221
2. Pembagian harta pusaka dalam kaum	222
3. Kewajiban masak atas harta pusaka	223
4. Harta pemeliharaan atas harta pusaka	224
5. Harta persekutuan	224
6. Harta persekutuan	225
7. Hak raja	226
8. Ulayat raja	228
9. Syarat berharta	229
10. Hak milik	229
11. Harta pusaka yang boleh dijual atau digadaikan	233





RIWAYAT HIDUP

Sri Rahayu Ningsih dilahirkan di Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada hari Selasa, 12 Maret 1996 berdarah Sunda-Minang dari pasangan Bapak Carso Sandi Wikrama dan Ibu Asnah binti Bilal Alif.

Penulis menempuh pendidikan dini di TK-RA Melatipada tahun 2000 dan dilanjutkan ke SDN 07 Labuhan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Lulus pendidikan dasar pada tahun 2007, penulis meneruskan pendidikan di SMPN 3 Ranah Pesisir, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Lulus pendidikan menengah pertama pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah. Di samping itu penulis mengikuti pendidikan non formal Pesantren Putri Nurul Huda Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah. Pada tahun 2014, penulis menjadi mahasiswa undangan seleksi SNMPTN Universitas Andalas program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian. Namun setelah mempertimbangkan bahwa minat penulis sangat besar untuk mempeajari syariah, penulis mengikuti seleksi PMB prodi Peradilan Agama di Universitas Islam Bandung, Jawa Barat dan prodi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat pada tahun 2015. Keduanya lulus secara bersamaan. Namun dikarenakan suatu halangan, penulis tidak berhasil, kemudian mengikuti pendidikan Ma'had Lughawiyah Al-Arabiyah

wa Ad-Dirasati Al-Islamiyah di Ma'had Azzubair bin Al-Awwam hingga tahun 2018. Kemudian berkat tekad dan keteguhan penulis dalam menuntut ilmu serta rekomendasi seorang ustadz lulusan Al-Ahzar Kairo, Mesir, penulis memilih prodi Hukum Keluarga di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 dengan masa studi 3,5 tahun.

Cita-cita penulis pada awalnya ingin menjadi Polisi Wanita dan Komandan Wanita dikarenakan postur badan penulis yang cukup tinggi. Namun setelah mengenal hijab lebih dekat, penulis ingin faham ilmu syariah bidang Hukum Keluarga yang diprospek untuk Peradilan Agama Indonesia. Penulis hobi mengikuti seminar hukum Islam dan Nasional, dibuktikan dengan sertifikat kegiatan seminar yang diikuti oleh penulis baik berupa webinar atau seminar. Penulis juga aktif dalam bidang kepenulisan dan beberapa kali menjadi narasumber di Radio Republik Indonesia dan Padang Tv selama menjadi mahasiswi program studi Hukum Keluarga di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.